

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 19 TAHUN 1949

PEMERINTAHAN SUMATRA. BADAN
PENASEHAT. Peraturan tentang
susunan Badan Penasehat Wakil
Perdana Menteri di Sumatra.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

Bahwa untuk menjalankan kekuasaan yang dalam pasal 2 sub a Undang-Undang No. 2 tahun 1949 diberikan kepada Wakil Perdana Menteri yang berkedudukan di Sumatra, perlu diadakan peraturan tentang susunan Badan Penasehat, yang disebut dalam pasal 3 ayat 1 Undang-Undang itu;

Mengingat:

Pasal 3 ayat 2 Undang-Undang Nomor 2 tahun 1949 tersebut diatas;

Memutuskan:

Menetapkan Peraturan sebagai berikut:

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG SUSUNAN BADAN PENASEHAT WAKIL PERDANA MENTERI YANG BERKEDUDUKAN DI SUMATRA.

Pasal 1

Badan Penasehat tersebut dalam pasal 3 ayat 1 Undang-Undang No. 2 tahun 1949 terdiri dari sedikit-sedikitnya 3 dan sebanyak-banyaknya 7 orang anggota.

Presiden mengangkat seorang Ketua dan Wakil Ketua diantara anggota itu.

Pasal 2

Wakil Perdana Menteri atas kemauan sendiri atau atas undangan Badan Penasehat dapat mengunjungi rapat badan tersebut.

Pasal 3

Aturan tata tertib Badan Penasehat ditetapkan oleh Badan itu sendiri dengan pengesahan Wakil Perdana Menteri.

Pasal 4

Badan Penasehat bertempat kedudukan ditempat kedudukan Wakil Perdana Menteri Di Sumatra.

Pasal 5

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari diumumkan.

Ditetapkan di Yogyakarta

pada tanggal 16 November 1949.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
SOEKARNO.

Diumumkan
pada tanggal 16 November 1949
Sekretaris Negara,
ttd.
A. G. PRINGGODIGDO.

Menteri Kehakiman,
ttd.
SOESANTO TIRTIPRODJO.

PENJELASAN
PERATURAN PEMERINTAH NO. 19 TAHUN 1949.
TENTANG
SUSUNAN BADAN PENASEHAT WAKIL PERDANA MENTERI
YANG BERKEDUDUKAN DI SUMATRA.

Menurut pasal 3 ayat 1 Undang-Undang No. 2 tahun 1949 Wakil Perdana Menteri diwajibkan mendengar lebih dahulu pertimbangan sebuah Badan Penasehat, jika hendak menetapkan peraturan yang masalahnya seharusnya diatur dengan Undang-Undang.

Maksudnya ialah supaya sebelum menjalankan kekuasaan legislatif yang begitu tinggi, Wakil Perdana Menteri lebih dahulu mendengar pertimbangan dari orang-orang yang dianggap mengetahui benar tentang keadaan masyarakat . Maka yang dapat dianggap mewakili rakyat.

Maksud mendengar pertimbangan sebuah badan bukan saja mendengar keputusan dari badan itu, melainkan juga dan terutama mendengar pertimbangan anggota-anggotanya.

Oleh karena itu maka Wakil Perdana Menteri harus dapat kesempatan menghadiri dan mengambil bagian dalam pembicaraan badan itu.